



STATUTA

Nomor : 24/Y-KJP-PLP/Q/II/2025

UNIVERSITAS KURNIA JAYA PERSADA 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
MUKADIMAH.....	iii
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II VISI DAN MISI.....	3
BAB III IDENTITAS	4
BAB IV PENYELENGGARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI.....	8
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	10
BAB VI UPACARA, PENGHARGAAN, DAN GELAR	11
BAB VII TATA KELOLA	12
BAB VIII KEPEGAWAIAN.....	22
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI.....	23
BAB X KERJASAMA.....	24
BAB XI PENDANAAN, KEKAYAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN	24
BAB XII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	27
BAB XIII KODE ETIK	29
BAB XIV TATA URUTAN PERATURAN.....	29
BAB XV PERENCANAAN.....	29
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN	30
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP.....	31

STATUTA

UNIVERSITAS KURNIA JAYA PERSADA

MUKADIMAH

Yayasan Kurnia Jaya Persada merupakan badan penyelenggara pendidikan tinggi yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 06,- di hadapan Notaris Tenri La Tanrang pada tanggal 02 Mei 2011 berkedudukan di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Yayasan Kurnia Jaya Persada mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan Bisnis (STIKes) Kurnia Jaya Persada pada tanggal 01 bulan Agustus tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 149/D/2006 dan berubah bentuk menjadi Institut Kesehatan dan Bisnis (IKB) Kurnia Jaya Persada Pada tanggal 08 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 27 /E/0/2021. Pada tahun 2025, IKB Kurnia Jaya Persada berubah bentuk menjadi Universitas Kurnia Jaya Persada (UKJP) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70/A/O/2025 tentang Izin Penggabungan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada di Kota Palopo dan Akademi Kebidanan Dian Harapan di Kabupaten Mamasa menjadi Universitas Kurnia Jaya Persada di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Kurnia Jaya Persada.

Universitas Kurnia Jaya Persada berkedudukan di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Universitas Kurnia Jaya Persada merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Tanah Luwu yang mengemban tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi, mengembangkan dan menyebarkan serta mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kemanusiaan, dan sosial untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia serta kemajuan daerah, bangsa dan Negara Indonesia. Oleh sebab itu Universitas mewajibkan dirinya untuk memperluas dan pemeratakan akses pada pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat yang menjadi bagian dari tanggung jawab sosial Perguruan Tinggi. Selain itu, tuntutan dan harapan masyarakat pun semakin meningkat sehingga UKJP berkewajiban untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan daya saing tinggi sehingga berdiri setara dalam pergaulan masyarakat global, berperan aktif dalam menggerakkan potensi masyarakat, serta menghasilkan karya yang mampu mendorong peningkatan keunggulan dan daya saing bangsa.

Untuk dapat memanfaatkan keunggulan strategis secara optimal, diperlukan tata kelola (*good governance*) UKJP yang mandiri dalam menentukan kebijakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tata kelola baru dengan asas kemandirian merupakan perangkat yang memperlancar pelaksanaan peran dan pemenuhan harapan masyarakat. Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan tinggi dan tata kelola civitas akademika, kepemimpinan dan tata kelola UKJP menganut asas kemitraan dan asas fungsional, sehingga kearifan dan keserasian selalu menjiwai karya dan pengabdian masyarakat. Hal ini sejalan dengan *Good Governance University*.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun STATUTA UKJP yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

- 1) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 3) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- 4) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 5) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, baik Dalam Jaringan (Daring), Luar Jaringan (Luring), maupun paduan antara keduanya (Blended Learning)
- 6) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- 7) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 8) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- 9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan Teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 10) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- 11) Universitas Kurnia Jaya Persada, yang selanjutnya disebut UKJP, adalah perguruan tinggi swasta yang membina beberapa Program Studi (Prodi) dan menyelenggarakan Pendidikan vokasi, akademik, dan/atau profesi dalam bidang ilmu kesehatan dan bisnis.
- 12) Statuta UKJP adalah pedoman dasar yang digunakan sebagai dasar pengelolaan, pengembangan, peraturan umum, peraturan akademik, peraturan keuangan,

peraturan kepegawaian, peraturan inventaris, serta rencana strategis dan prosedur operasional di lingkungan UKJP.

- 13) Yayasan Kurnia Jaya Persada adalah Badan yang menaungi, mengarahkan, dan membina pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi pada UKJP yang selanjutnya disebut Yayasan.
- 14) Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan, persetujuan, dan/atau rekomendasi kepada Rektor, serta pengawasan di bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
- 15) Senat UKJP adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada UKJP yang selanjutnya disebut Senat.
- 16) Rektor UKJP adalah pengambil keputusan tertinggi sebagai penanggung jawab utama pada UKJP yang selanjutnya disebut Rektor
- 17) Pimpinan UKJP adalah Rektor, wakil rektor dan pimpinan unit lain yang dianggap penting
- 18) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kuliah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan perkuliahan untuk mencapai tujuan UKJP.
- 19) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa UKJP.
- 20) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah sebagai mahasiswa pada Program Studi di UKJP dan bersedia mengikuti seluruh peraturan dan proses yang ditetapkan oleh UKJP.
- 21) Alumni adalah seorang yang telah mendapatkan pendidikan dan atau pengajaran minimal 1 semester serta mendapatkan sertifikat dan/atau ijazah dari UKJP secara sah sesuai peraturan pemerintah.
- 22) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh anggota Sivitas Akademika yang bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang tidak bertentangan dengan peraturan di UKJP, norma agama, dan peraturan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 23) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di UKJP sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- 24) Otonomi keilmuan adalah kewenangan keilmuan yang dimiliki perguruan tinggi berdasarkan norma dan kaedah keilmuan yang harus diikuti oleh Sivitas Akademika.
- 25) Otonomi pengelolaan adalah kewenangan UKJP dalam pengelolaan kegiatan keuangan, orang, sarana dan prasarana, guna mencapai visi, misi, dan tujuan UKJP.
- 26) Sumber daya adalah segala sesuatu yang potensial dan efektif yang dimiliki, digunakan, dan dimanfaatkan oleh UKJP untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

Visi UKJP adalah Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Unggul Dan Berdaya Saing Global dengan Menjunjung Tinggi nilai-nilai Kearifan Lokal Tahun 2035.

Pasal 3

Misi UKJP :

- 1) Mengelola perguruan tinggi yang mandiri dengan tata kelola yang bermutu dan mampu berdaya saing global;
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang profesional dan berjiwa enterpreneur;
- 3) Menghasilkan lulusan yang unggul dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal;
- 4) Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Mengembangkan jejaring untuk bersinergi dalam pengembangan dan pemanfaatan lulusan;

Pasal 4

Tujuan UKJP :

- 1) Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan dengan akseptabilitas tinggi di landasi nilai-nilai kearifan lokal;
- 2) Terselenggaranya tata pamong kelembagaan yang tangguh, akuntabel dan mandiri;
- 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dan pendayagunaan lulusan baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 5

Sasaran UKJP:

- 1) Tercapainya mutu dan kompetensi lulusan yang memiliki keunggulan dan daya saing pada tingkat lokal, regional dan nasional sesuai dengan bidang ilmunya yang di landasi nilai-nilai kearifan lokal
- 2) Terwujudnya tata kelola yang baik yang mendukung kemandirian dan kemajuan berkelanjutan
- 3) Meningkatnya relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
- 4) Tercapainya peningkatan networking (kerjasama), dalam dan luar negeri

Pasal 5

Nilai dan Prinsip

- 1) Nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi UKJP mencakup :
 - a. Proaktif, keterbukaan, bersinergi dan harmoni
 - b. Kejujuran, keadilan, kebenaran, dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban serta kemaslahatan manusia;
 - c. Kepeloporan, dan ketulusan pada pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
 - d. Inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan;
 - e. Kemitraan dan kesederajatan;
 - f. Religius
 - g. Nilai kearifan lokal.
- 2) Prinsip dasar pengelolaan UKJP yaitu :
 - a. Kredibilitas;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Transparansi;
 - d. Responsiveness (Partisipasi);
 - e. Independensi (dalam berpendapat dan pengambilan keputusan);
 - f. Fairness (adil)
 - g. Penjaminan Mutu dan Relevansi;
 - h. Efektivitas dan Efisiensi
 - i. Kritis, Kreatif, dan Inovatif

BAB III

IDENTITAS

Pasal 6

Nama, Tempat Kedudukan dan Hari Jadi

- 1) Nama perguruan tinggi adalah Universitas Kurnia Jaya Persada yang selanjutnya disebut UKJP;
- 2) Kedudukan hukum atau domisili UKJP adalah di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan;

Pasal 7

Lambang, Bendera, Hymne dan Mars, dan Busana Akademik

- 1) UKJP memiliki makna lambang sebagai berikut :
 1. Perisai representasi dari stabilitas, pantang menyerah, dan dapat dipercaya untuk bersaing di dalam skala nasional maupun internasional.
 2. Payung Luwu diatas buku representasi dari sejarah dan semangat persatuan dan kesatuan untuk membangun pendidikan Indonesia menuju globalisasi tanpa melupakan kearifan lokal.

3. Buku Terbuka melambangkan wawasan yang luas dan keterbukaan sebagai bentuk komitmen kampus terhadap keunggulan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Mata Pena melambangkan keilmuan dan intelektualitas, yang juga merupakan perwujudan dari produktifitas dan integritas sebagai akademisi dan praktisi yang profesional ; Simbol
5. Globe adalah representasi dari tujuan untuk mempersiapkan para pemimpin dunia industri maupun dunia wirausaha yang inovatif, dengan praktik dan teori bisnis yang sesuai dengan perkembangan zaman.
6. Bunga Matahari melambangkan tujuan keberhasilan dan prestasi lembaga agar senantiasa bercita-cita tinggi dan terus berusaha untuk mengejar impian dengan tekad dan semangat yang kuat, sedangkan jumlah 8 lembar daun bermakna delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
7. 5 Lapis Tanah sebagai penopang pohon adalah representasi dari 5 kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow

Lambang sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) sebagai berikut :



- 2) Tata cara penggunaan lambang UKJP diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- 3) Lambang UKJP ditampilkan pada bendera, pataka, dokumen, surat-surat, ijazah, transkrip nilai, sertifikat, busana akademik, perlengkapan upacara, buku-buku yang diterbitkan oleh UKJP, souvenir/cendera mata dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh UKJP, dan plang kampus.
- 4) Penggunaan lambang oleh organ dan/atau unsur UKJP antara lain untuk kop surat, stempel dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh organ/unsur, serta plang kantor organ/unsur.

Pasal 8

- 1) Bendera UKJP berwarna dasar putih, bentuk empat persegi Panjang dengan ukuran panjang 160 cm dan lebar 100 cm, di tengah-tengahnya ditampilkan lambang UKJP.
- 2) Tata cara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur melalui Peraturan Rektor.

Pasal 9

- 1) UKJP memiliki hymne dan mars yang merupakan syair dan lagu untuk membangkitkan semangat dan persatuan civitas akademika UKJP;
- 2) Hymne dan Mars dinyanyikan pada acara resmi yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat .
- 3) Hymne dan Mars UKJP sebagai berikut:
 1. Hymne

Hymne Universitas Kurnia Jaya Persada

Cipt. Wahyu P. Sibenteng

Grave ♩ = 62

U ni ver si tas Kur nia Ja ya Per sa da Wa ha na cer das kan ge ne ra si—
Men di dik mem bi na Meng ab di mem bang un bang sa—
Mo hon bim bing an-Mu ya Al lah Lim pah kan Rah mat ka ru ni a - Mu—
Pa da al ma ma ter ter cin ta Kur nia Ja ya Per sa da— Do' a tu lus
ka mi pan jat kan Un tuk meng ga pai ci ta mu li a Ju jur ikh las ka mi bak ti kan
Pa da nu sa dan bang sa— Sga la a sa ka mi san dar kan Pa da-Mu sang Ma ha Ku
a sa— Ri da hi bak ti rtu lus ka mi ra ih ma sa de pan ge mi lang— Do'
a tu lus ka mi pan jat kan Un tuk meng ga pai ci ta mu li a Ju jur ikh las ka mi
bak ti kan Pa da nu sa dan bang sa— Sga la a sa ka mi san dar kan
Pa da - Mu sang Ma ha Ku a sa— Ri da hi bak
ti tu lus ka mi Ra ih ma sa de pan ge mi lang

Copyright © WahyuPS

2. Mars

Mars Universitas Kurnia Jaya Persada

Dimarcia,

Cipt. Wahyu P. Sibenteng

♩ = 110

Ka mi pu tra pu tri pe ne rusbang sa Ra ih ci ta wu jud kan mim pi Ber sa
6 ma Al ma ma ter ter cin ta U ni ver si tas Kur ni a Ja ya Per sa da Gi at
11 ber kar ya man di ri i no va tif Jun jung ting gi ni lai bu da ya Ung
15 gul dan ber da ya sa ing glo bal Ter de pan di bu mi Nu san ta ra U ni
19 ver si tas Kur nia Ja ya Per sa da Ber mu tu ber ka rak ter ber wa wa san glo bal
23 Ber taq wa pa da Tu han yang E sa A mal kan ni lai lu hur Pan ca si la Cip ta
27 kan ge ne ra si yang pro fe sio nal Cer das tram pil dan bi jak sa na Ber
31 ka rak ter ber akh lak mu li a In do ne sia mak mur se jah tra U ni
35 ver si tas Kur nia Ja ya Per sa da Ber mu tu ber ka rak ter ber wa wa san glo bal
39 Te la dan di bu mi per ti wi Ja ya lah Kur nia Ja ya Per sa da

Copyright © WahyuPS

Pasal 10

- 1) UKJP memiliki busana akademik yang merupakan identitas kehidupan kampus sebagai bagian dari civitas akademika.
- 2) UKJP memiliki busana akademik berupa;
 - a. Jas almamater,
 - b. Toga mahasiswa dan
 - c. Toga senat.
- 3) Contoh dan tata cara penggunaan busana akademik akan diatur dengan keputusan Rektor.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama

Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 11

- 1) UKJP menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri dari pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKJP didasarkan pada standar pendidikan UKJP yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) UKJP dapat membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- 1) Pendidikan di UKJP diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kebutuhan industri dan masyarakat, kompetensi, tantangan lokal, nasional dan global, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 2) Kurikulum di UKJP dievaluasi dan dikembangkan secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai kebutuhan, perkembangan keilmuan, dan keprofesian di tingkat lokal, nasional, dan global.
- 3) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dan 2 (dua) ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pengembangan kurikulum, tahun akademik, serta syarat kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- 1) Penyelenggaraan pendidikan pada UKJP dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- 2) Satu tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester, yakni semester ganjil dan semester genap.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka, praktek laboratorium, praktek kerja lapangan, magang, baik melalui pembelajaran daring, dan/atau luring, dan atau penggabungan dari keduanya.
- 4) Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa, diselenggarakan kegiatan ilmiah seperti penelitian dan pengabdian masyarakat bersama, seminar, simposium, diskusi panel, kuliah umum, praktikum dan lain-lain.

Pasal 14

- 1) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan bahasa Indonesia sebagai Bahasa pengantar resmi.
- 2) Untuk mata kuliah tertentu dan atau kelas internasional dapat menggunakan pengantar bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.

Pasal 15

- 1) Penilaian terhadap kegiatan dan hasil belajar mahasiswa diadakan secara berkala dalam bentuk ujian, pengerjaan tugas, kuis, absensi, dan penilaian terhadap interaksi dalam proses belajar mengajar dan praktikum.
- 2) Ujian dilaksanakan melalui ujian harian, ujian mingguan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta ujian akhir program studi.
- 3) Ujian akhir semester dilakukan guna menentukan kelulusan mata kuliah.
- 4) Ujian akhir program studi dilaksanakan melalui ujian komprehensif atau ujian karya tulis/skripsi tugas akhir.
- 5) Laporan tugas akhir dan skripsi mahasiswa dalam bentuk perancangan, studi kasus, dan penerapan teknologi informasi.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 16

- 1) UKJP menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan keahlian di bidang kesehatan dan bisnis, inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membantu memecahkan masalah kesehatan masyarakat.
- 2) Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- 3) Penyelenggaraan penelitian di UKJP terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

- 4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara didokumentasikan di perpustakaan dan/atau diseminarkan dan/atau dipublikasikan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- 5) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan atau Paten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) UKJP memperoleh manfaat dari hasil penelitian berdasarkan kesepakatan antara UKJP, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pendanaan, dan pemanfaatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 17

- 1) UKJP menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- 3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di UKJP terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- 4) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengayaan sumber belajar.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat akan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 18

- 1) UKJP menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan secara bertanggung jawab dan mandiri;
- 2) Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu;
- 3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya;
- 4) Otonomi keilmuan diartikan sebagai otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode ilmiah, dan budaya akademis.

Pasal 19

- 1) Kode etik kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan adalah bagian dari kode etik Sivitas Akademika yang ditetapkan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat;
- 2) Pimpinan UKJP memfasilitasi setiap sivitas akademika UKJP agar dapat melaksanakan kebebasan akademik;
- 3) Setiap sivitas akademika UKJP dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik UKJP;
- 4) Rektor dan atau Pimpinan UKJP bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, pengembangan dan penjaminan otonomi keilmuan di UKJP.

BAB VI UPACARA, PENGHARGAAN, DAN GELAR

Pasal 20

- 1) UKJP menyelenggarakan upacara penerimaan mahasiswa baru, upacara wisuda, dies natalis, dan upacara pemberian tanda penghargaan.
- 2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan dalam rapat/sidang Senat Terbuka.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan upacara diatur dengan keputusan Senat.

Pasal 21

- 1) UKJP memberikan penghargaan kepada warganya dan anggota masyarakat lainnya yang dinilai berprestasi dan/atau berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kemajuan UKJP
- 2) Pemberian tanda penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Senat.
- 3) Ketentuan lainnya mengenai pemberaian tanda penghargaan diatur dalam keputusan Rektor.

Pasal 22

- 1) UKJP memberikan ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kepada para lulusan dari Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Lulusan UKJP berhak menggunakan gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi, sesuai dengan ijazah dan/atau sertifikat yang diberikan oleh UKJP.
- 3) UKJP dapat mencabut gelar, ijazah, dan/atau sertifikat yang telah diberikan kepada lulusan apabila lulusan terbukti secara sah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) UKJP dapat memberikan penghargaan dalam bentuk lain kepada lulusan yang diatur dengan Keputusan Rektor.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan ijazah dan/atau sertifikat diatur dengan keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB VII
TATA KELOLA
Bagia Pertama
Umum
Pasa23

- 1) Organ pokok UKJP terdiri dari:
 - a) Pengurus yayasan;
 - b) Rektor
 - c) Senat
- 2) Rektor dibantu oleh Wakil Rektor yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan UKJP
- 3) Organ lain UKJP terdiri dari :
 - a. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
 - c. Fakultas
 - d. Program Studi
 - e. Unit Pelaksana Teknis (laboratorium dan perpustakaan)
 - f. Unsur pelaksana administrasi (Bagian Administrasi Akademik dan Kerjasama (BAAK), Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian (BAUKK), Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni, dan Bagian Pusat Pengembangan Karir) ; dan
 - g. Kelompok tenaga fungsional dosen
 - h. Organ lain yang dibentuk sesuai kebutuhan pengembangan UKJP
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja antar organ UKJP diatur dengan Peraturan Yayasan.

Bagian Kedua
Badan Penyelenggara Pendidikan
Pasal 24

- 1) Badan Penyelenggaraan Pendidikan UKJP adalah Yayasan Kurnia Jaya Persada.
- 2) Komposisi pengurus Yayasan, rincian tugas dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara diatur sesuai ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga Yayasan.
- 3) Yayasan memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:
 - a) menetapkan Statuta UKJP dan peraturan kepegawaian;
 - b) menetapkan kebijakan umum UKJP;
 - c) mengesahkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran semester;
 - d) mengesahkan kode etik;

- e) mengangkat dan memberhentikan Rektor berdasarkan pertimbangan senat;
- f) melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan non-akademik UKJP.
- g) melakukan penilaian terhadap kinerja Rektor;
- h) menetapkan penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai;
- i) menetapkan pangkat/golongan pegawai, gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan imbalan prestasi bagi pegawai;
- j) menetapkan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- k) membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Senat dan Rektor;
- l) membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UKJP; dan
- m) mengembangkan sumber alternatif pendanaan pendidikan.

Bagian Ketiga

Rektor

Pasal 25

- 1) Rektor menjalankan fungsi pengelolaan UKJP dan penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya di UKJP.
- 2) Rektor menjalankan otonomi dalam bidang akademik dan tata kelola.
- 3) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UKJP di bidang akademik, tata kelola, keuangan, mahasiswa, riset, dan sumber daya, Rektor dibantu oleh unsur:
 - a) Wakil Rektor yang merupakan unsur pimpinan;
 - b) pelaksana akademik;
 - c) penunjang akademik;
 - d) pelaksana administrasi;
 - e) satuan penjaminan mutu;
 - f) dan unsur lain yang diperlukan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, pemberdayaan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor dan/atau struktur organisasi dan tata kelola UKJP diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 26

- 1) Rektor mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a) mengusulkan perubahan Statuta dan/atau peraturan kepegawaian;
 - b) menetapkan kebijakan, peraturan, dan standar operasional akademik dan nonakademik;
 - c) menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran semester;
 - d) mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e) menetapkan kurikulum;
 - f) menetapkan kode etik;
 - g) mendirikan dan/atau membubarkan Program Studi;

- h) mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural di bawah Rektor;
- i) menunjuk pelaksana tugas pejabat struktural di bawah Rektor;
- j) menetapkan promosi, mutasi, dan demosi pegawai secara struktural;
- k) menjatuhkan sanksi bagi Sivitas Akademika dan pegawai yang melanggar kode etik, dan/atau peraturan;
- l) mengusulkan penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai;
- m) mengusulkan pangkat/golongan pegawai;
- n) mengusulkan pangkat/golongan dan/atau jabatan fungsional Dosen berdasarkan ketentuan angka kredit yang ditetapkan Kementrian;
- o) mengusulkan gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan imbal prestasi bagi pegawai;
- p) membina dan mengembangkan karier dosen dan pegawai;
- q) mengusulkan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- r) menetapkan pemberian tanda penghargaan;
- s) membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
- t) menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada Yayasan; dan
- u) melaksanakan kewenangan dan/atau peraturan lain yang ditetapkan dengan keputusan Yayasan.

Pasal 27

- 1) Persyaratan untuk menjadi Rektor adalah sebagai berikut:
 - a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) warna negara Indonesia;
 - c) setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - d) memiliki integritas dan moral yang baik;
 - e) sehat jasmani maupun rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor;
 - f) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g) mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan UKJP;
 - h) memiliki kompetensi manajerial; dan
 - i) bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 28

- 1) Rektor dipilih oleh Senat untuk ditetapkan oleh Yayasan.
- 2) Rektor diberhentikan oleh Yayasan.
- 3) Rektor dilantik oleh Yayasan atau pejabat yang ditunjuk oleh Yayasan
- 4) Yayasan dapat menunjuk calon Rektor yang memenuhi syarat untuk dipilih sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Rektor dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Yayasan.
- 6) Masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya jika dianggap memiliki prestasi luarbiasa oleh Yayasan.

- 7) Pemilihan Rektor dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh senat dan selanjutnya diajukan ke Yayasan untuk ditetapkan sebagai Rektor.
- 8) Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pemilihan Rektor dilakukan senat melalui mekanisme *voting* untuk memilih maksimal tiga orang calon rektor dan selanjutnya diserahkan ke Yayasan.
- 9) Yayasan memilih dan menetapkan salah satu dari calon rektor untuk dilantik sebagai Rektor.
- 10) Pemilihan Rektor harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Rektor sebelumnya berakhir.
- 11) Rektor terpilih dilantik pada akhir masa jabatan Rektor sebelumnya.
- 12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, penetapan, dan pelantikan Rektor diatur dalam keputusan Yayasan.

Pasal 29

Rektor dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pengurus Yayasan;
- b. pengurus pada badan hukum pendidikan lain;
- c. pimpinan pada Perguruan Tinggi lain;
- d. pimpinan pada lembaga pemerintahan pusat atau pemerintah daerah;
- e. institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UKJP.

Pasal 30

- 1) Rektor berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a) meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b) berhalangan tetap secara terus-menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c) mengundurkan diri;
 - d) memangku jabatan rangkap sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29;
 - e) dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya;
 - f) melanggar kode etik UKJP;
 - g) dipidana karena melakukan tindak pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 2) Pemberhentian Rektor dilakukan oleh Yayasan.

Pasal 31

- 1) Dalam hal Rektor meninggal dunia atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Yayasan mengangkat Rektor pengganti antar waktu hingga pelantikan Rektor baru sesuai mekanisme yang berlaku di UKJP
- 2) Dalam hal Rektor berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1.b.-1.g.), pemilihan Rektor baru harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian Rektor sebelumnya.

Pasal 32

Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk salah satu Wakil Rektor sebagai Pelaksana Harian Rektor;

Bagian Keempat

Senat

Pasal 33

- 1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan, persetujuan, dan/atau rekomendasi kepada Rektor, serta pengawasan di bidang akademik.
- 2) Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai:
 1. Rancangan perubahan statuta dan/atau peraturan kepegawaian yang diusulkan Rektor;
 2. Rancangan kebijakan, peraturan, dan standar operasional akademik dan non akademik;
 3. Rancangan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja; dan anggaran semester;
 4. Rancangan kurikulum;
 5. Rencana pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan Rektor;
 6. Persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 7. Pengembangan jenis usaha, inovasi dan kerja sama
 - b) Memberikan persetujuan kepada Rektor mengenai:
 1. Rancangan ketentuan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 2. Usulan kenaikan pangkat/golongan dan jabatan fungsional Dosen; dan
 3. Rancangan kode etik.
 - c) Memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai:
 1. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika; dan
 2. Pemberian tanda penghargaan.
 - d) Melakukan pengawasan terhadap Rektor dan/atau Sivitas Akademika atas:
 1. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 2. Pelaksanaan kode etik dan peraturan akademik;
 3. Pelaksanaan kegiatan akademik;
 4. Kebijakan dan penerapan kebijakan akademik;
 5. Kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
 6. Pencapaian proses penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
 - e) Memilih dan melaksanakan pemilihan calon rektor sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Senat tidak dapat melakukan pemilihan rektor karena alasan

dan atau masalah tertentu maka Rektor ditunjuk oleh Pembina Yayasan setelah berkonsultasi dengan organ yayasan

- f) Pertimbangan dan/atau persetujuan kepada Rektor diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya permintaan pertimbangan dan/atau persetujuan oleh Rektor
- g) Dalam hal Senat tidak mampu memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan kepada Rektor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), maka Rektor dianggap telah mendapatkan pertimbangan dan/atau persetujuan dari Senat.

Pasal 34

- 1) Keanggotaan Senat terdiri dari:
 - a) Rektor, Wakil Rektor, dan dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar;
 - b) Dekan;
 - c) Dosen terpilih yang merupakan perwakilan dari unsur dosen dan dianggap mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota Senat mewakili dosen;
- 2) Masa jabatan anggota Senat adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 3) Keanggotaan Senat ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Senat.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan jumlah anggota dan komposisi keanggotaan Senat yang mewakili unsur dosen dan unsur pegawai nondosen serta persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 35

- 1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- 2) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari anggota Senat.
- 3) Ketua dan sekretaris Senat dipilih oleh anggota Senat.
- 4) Senat dapat membentuk komisi-komisi dan panitia khusus/terbatas sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat kelengkapan Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 36

- 1) Keanggotaan Senat berhenti dan diberhentikan apabila:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Berakhir masa jabatannya;
 - c) Sakit jasmani/dan atau rohani secara terus menerus dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d) Mengundurkan diri;
 - e) Melanggar kode etik UKJP; dan
 - f) Dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- 2) Pemberhentian keanggotaan Senat ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Senat.
- 3) Anggota Senat yang diberhentikan dalam masa jabatannya, akan digantikan oleh anggota baru melalui penggantian antar waktu sampai habis masa jabatan yang digantikannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 37

- 1) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat adalah secara musyawarah mufakat.
- 2) Dalam hal tidak dapat tercapai musyawarah mufakat maka keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara (voting).
- 3) Setiap anggota Senat memiliki hak suara.
- 4) Rapat Senat terdiri atas:
 - a) Rapat terbuka; dan
 - b) Rapat tertutup.
- 5) Rapat Senat terbuka tidak mengambil keputusan penting dan dilaksanakan dalam rangka upacara penerimaan mahasiswa baru, upacara wisuda, dies natalis, dan upacara pemberian tanda penghargaan.
- 6) Rapat Senat tertutup dilakukan untuk keadaan tertentu dalam rangka memberi pertimbangan, persetujuan, dan/atau pengambilan keputusan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sahnya rapat Senat dan penyelenggaraan rapat Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 38

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang tidak dapat dicapai mufakat antara Rektor UKJP dan Senat, maka pengambilan keputusan dilakukan oleh Yayasan.

Bagian Kelima Pemilihan dan Penetapan Rektor

Pasal 39

- 1) Senat membentuk panitia pemilihan Rektor UKJP untuk menjaring bakal calon Rektor dari kalangan internal atau dari eksternal yang memenuhi syarat.
- 2) Panitia pemilihan seperti dimaksud ayat 1 (satu) dipilih dari anggota Senat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penjangkaran bakal calon Rektor diatur dalam Peraturan Senat.
- 4) Yayasan dapat mengajukan bakal calon Rektor dari unsur Yayasan setelah melengkapi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- 5) Senat menetapkan bakal calon Rektor hasil penjangkaran panitia pemilihan dan/atau yang diajukan oleh Yayasan menjadi calon Rektor selambat-lambatnya 1 (bulan) sebelum diselenggarakannya rapat pemilihan Rektor oleh Senat.
- 6) Apabila hanya terdapat 1 (satu) calon Rektor, maka Senat mengajukan calon tersebut kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai Rektor.

- 7) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Rektor, maka Senat menyelenggarakan rapat pemilihan Rektor yang dihadiri perwakilan Yayasan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Yayasan memiliki 35 (tiga puluh lima) persen suara dari total suara; dan
 - b) Senat memiliki 65 (enam puluh lima) persen suara dari total suara.
- 8) Senat menetapkan calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak sebagai Rektor terpilih dan mengajukannya kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai Rektor.
- 9) Apabila terdapat 2 (dua) calon yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah sama, maka Senat mengajukan kedua calon tersebut kepada Yayasan untuk ditetapkan salah satunya sebagai Rektor.

Bagian Kenam Unsur Pimpinan

Pasal 40

- 1) Rektor dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh wakil Rektor yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan UKJP.
- 2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- 3) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali jika dianggap memiliki kinerja yang baik.
- 4) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 41

- 1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dapat dibantu oleh Wakil Dekan
- 2) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- 3) Dekan memimpin penyelenggaraan tri dharma, manajemen administrasi, pembinaan tenaga kependidikan, dan mahasiswa di Fakultas.
- 4) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 42

- 1) Unsur pelaksana akademik terdiri atas:
 - a. Program Studi; dan
 - b. Kelompok Dosen;
- 2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
- 3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Rektor dan berada di bawah koordinasi Dekan.

- 4) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 5) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor UKJP.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Program Studi, syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua dan Ketua departemen Kelompok Dosen diatur dengan Peraturan Rektor.
- 7) Rektor dapat mengangkat sekretaris program studi dan atau unsur akademik lainnya jika dianggap perlu untuk pengembangan UKJP.

Pasal 434

- 1) Program studi mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, yakni:
 - a) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan serta pembinaan dosen dan mahasiswa
 - b) Melaksanakan proses belajar mengajar;
 - c) Mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum dan silabus;
 - d) Melakukan evaluasi dan supervisi proses pembelajaran; dan
 - e) Melaporkan hasil proses pembelajaran kepada wakil Rektor bidang akademik.
- 2) Ketua Departmen Kelompok dosen mempunyai tugas melakukan koordinasi dosen dalam kelompok keahlian tertentu.
- 3) Kelompok dosen sesuai bidang keahlian sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usul Ketua Program Studi.

Pasal 44

- 1) Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dikoordinasikan, dikendalikan, dan difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala
- 3) Kepala LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- 4) Kepala LPPM bertanggung jawab kepada Rektor.
- 5) Masa jabatan kepala LPPM adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi LPPM diatur dengan keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan

Unsur Penunjang Akademik

Pasal 45

- 1) Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala.
- 2) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- 3) Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Rektor dan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik;
- 4) Masa jabatan kepala Laboratorium adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 5) Kepala Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan praktikum dalam menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan pengelolaan Laboratorium diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 46

- 1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala.
- 2) Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- 3) Kepala Perpustakaan bertanggung jawab kepada Rektor dan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik.
- 4) Masa jabatan kepala Perpustakaan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
- 5) Kepala Perpustakaan mempunyai tugas mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengelola pengadaan buku-buku dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan pengelolaan Perpustakaan diatur dengan keputusan Rektor.

Bagian Kesembilan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 47

- 1) Unsur pelaksana administrasi merupakan pelaksana pelayanan teknis dan administrasi yang terdiri atas:
 - a) Bagian Administrasi Akademik, dan Kerjasama (BAAK)
 - b) Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian (BAUKK)
 - c) Bagian lain yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi pelayanan teknis dan administrasi.
- 2) Bagian pelaksana pelayanan teknis dan administrasi seperti dimaksud ayat 1 (satu) huruf a, b, dan c dipimpin oleh kepala Bagian.
- 3) Bagian Administrasi Akademik, dan Kerjasama (BAAK) terdiri atas: sub Bagian Akademik dan kerjasama, dan sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi
- 4) Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian (BAUKK) terdiri atas: sub Bagian keuangan, dan sub Bagian Sumber Daya Manusia, administrasi umum dan Logistik
- 5) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- 6) Kepala Bagian bertanggungjawab kepada Rektor
- 7) Masa jabatan Kepala Bagian adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, pemberdayaan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan Bagian diatur dengan keputusan Rektor.

Bagian Kesepuluh Unsur Pelaksana Layanan Kemahasiswaan dan Alumni

Pasal 48

- 1) Unsur pelaksana layanan kemahasiswaan dan alumni merupakan pelaksana pelayanan pembinaan dan pemberdayaan mahasiswa dan alumni yang terdiri atas:
 - a. Bagian kemahasiswaan dan alumni;
 - b. Bagian pusat pengembangan karir
 - c. Unit lain yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi pelayanan teknis dan administrasi.
- 2) Bagian pelaksana pelayanan layanan kemahasiswaan dan alumni seperti dimaksud ayat 1 (satu) huruf a, dan b, dipimpin oleh kepala unit.
- 3) Kepala bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- 4) Kepala bagian seperti dimaksud ayat 2 (dua) bertanggung jawab kepada Rektor dan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan dan alumni
- 5) Masa jabatan Kepala Bagian adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, pemberdayaan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unit diatur dengan keputusan Rektor.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 49

- 1) Pegawai UKJP terdiri atas:
 - a) Dosen; dan
 - b) Tenaga Kependidikan.
- 2) Dosen sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf a terdiri atas Dosen tetap Yayasan, Dosen PNS yang dipekerjakan (DPK), Dosen kontrak, dan Dosen luar biasa.
- 3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf b terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional, tenaga operator PDDIKTI, dan tenaga pelaksana yang bekerja pada UKJP sesuai kebutuhan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai UKJP diatur dalam Peraturan Kepegawaian.

Pasal 50

- 1) Rekrutmen pegawai UKJP dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara rekrutmen dan pengangkatan pegawai diatur dengan Peraturan Rektor.
- 3) Pegawai UKJP diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, penggolongan, kepangkatan, dan pembinaan karier pegawai diatur dalam Peraturan Kepegawaian
- 5) Ketentuan mengenai kepangkatan dan pembinaan karier fungsional mengikuti perundang-undangan yang khusus mengatur hal itu.

Pasal 51

- 1) UKJP membangun dan mengembangkan sistem kepegawaian yang meliputi manajemen dan kelembagaan kepegawaian yang bersifat terbuka, berdasarkan kinerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kepegawaian diatur dalam Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan Yayasan dan keputusan Yayasan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 52

- 1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di UKJP pada tahun akademik berjalan.
- 2) UKJP memberi kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing untuk menjadi Mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi Mahasiswa diatur dalam Peraturan Akademik.

Pasal 53

- 1) Setiap Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
- 2) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua norma, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di UKJP.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa diatur dalam Peraturan Akademik.

Pasal 54

- 1) UKJP melaksanakan upaya pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan dan kreativitas, kemandirian dan kepekaan sosial, melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler.
- 2) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bertujuan untuk menunjang program pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan dan kreativitas, kemandirian dan kepekaan sosial masyarakat akademik UKJP.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 55

- 1) Alumni UKJP adalah seseorang yang menempuh proses akademik minimal satu semester dan atau menyelesaikan Pendidikan pada salah satu jenjang atau lebih di UKJP.
- 2) Alumni UKJP merupakan bagian dari warga UKJP yang ikut bertanggung jawab menjaga nama baik UKJP dan aktif berperan serta dalam memajukan UKJP.
- 3) Hubungan antara UKJP dan alumni UKJP diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- 4) Alumni UKJP dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan membina hubungan dan peran alumni dalam pengembangan UKJP.
- 5) Organisasi alumni tidak memiliki hubungan struktural dengan UKJP.

BAB X KERJASAMA

Pasal 56

- 1) UKJP dapat menyelenggarakan kerja sama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.
- 3) Setiap kerjasama harus dilandaskan pada asas kesetaraan, saling menguntungkan, saling menghormati, dan kepercayaan.
- 4) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib digunakan bagi pengembangan tridharma Perguruan Tinggi UKJP dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan keputusan Rektor.

BAB XI PENDANAAN, KEKAYAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 57

- 1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UKJP berasal dari:
 - a) Yayasan;
 - b) Calon mahasiswa berupa biaya pendaftaran dan seleksi masuk, dan /atau biaya Matrikulasi;
 - c) Mahasiswa, berupa:
 1. dana pembangunan dan pembinaan;
 2. biaya pendidikan; dan
 3. biaya operasional;
 - d) usaha UKJP;
 - e) kerja sama tridharma Perguruan Tinggi;

- f) pengelolaan kekayaan UKJP;
 - g) sumbangan, hibah, dan bantuan pihak luar;
 - h) sumbangan alumni; dan
 - i) sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana UKJP diatur dengan keputusan Yayasan dan/atau Keputusan Rektor.

Pasal 58

- 1) Kekayaan UKJP dapat bersumber dari hasil pendapatan dan/atau usaha UKJP, bantuan atau hibah dari pihak lain, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kekayaan intelektualitas dicatat sebagai kekayaan UKJP.
- 3) Seluruh kekayaan UKJP dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan, dan pengembangan UKJP.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kekayaan UKJP diatur dengan keputusan Yayasan dan/atau Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Sarana Prasarana dan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 59

- 1) Sarana dan prasarana di lingkungan UKJP dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, dan satuan usaha, serta pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan UKJP.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan UKJP ditetapkan dan dilakukan oleh Yayasan.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di lingkungan UKJP dilakukan oleh Rektor di bawah pengawasan Yayasan.
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana oleh pihak luar diatur dengan keputusan Yayasan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dengan keputusan Yayasan dan/atau Keputusan Rektor.

Pasal 60

- 1) Pengadaan barang jasa di lingkungan UKJP dilakukan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabel, efisiensi, dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

- 2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Yayasan dan/atau Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 61

- 1) Rektor dan Yayasan menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan praktik bisnis yang sehat.
- 2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan nasional.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkungan UKJP diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 62

- 1) Laporan semester UKJP meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik.
- 2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- 4) Laporan semester UKJP disampaikan oleh Rektor kepada Yayasan paling lambat satu bulan sebelum semester berakhir.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan diatur dengan Peraturan Yayasan.
- 6) Laporan keuangan yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Bagian Pertama
Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Pasal 63

- 1) UKJP melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- 2) Tujuan sistem penjaminan mutu internal UKJP:
 - a) Menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - b) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c) Mendorong semua pihak/unit di UKJP untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- 3) Sistem penjaminan mutu internal UKJP dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal khususnya dunia usaha, dunia industri (DUDI) dan pemerintah;
 - b) Mengutamakan kebenaran;
 - c) Tanggung jawab sosial;
 - d) Pengembangan kompetensi personal;
 - e) Partisipatif dan kolegial;
 - f) Keseragaman metode; dan
 - g) Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- 4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UKJP terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:
 - a) Pendidikan;
 - b) Penelitian;
 - c) Pengabdian kepada masyarakat;
 - d) Kemahasiswaan;
 - e) Administrasi umum.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 64

- 1) Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- 2) Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang kepala.
- 3) Kepala Badan Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- 4) Kepala Badan Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Rektor.
- 5) Masa jabatan kepala Badan Penjaminan Mutu adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Lembaga Penjaminan Mutu diatur dengan keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Pengawasan Penjaminan Mutu Internal
Pasal 65

- 1) Pengawasan terhadap penerapan norma, nilai, kode etik, dan ketentuan akademik di UKJP dilakukan oleh Senat.
- 2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik UKJP.
- 3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan terhadap:
 - a) Hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan
 - b) Program Studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi.
 - c) Keterserapan, kinerja dan prestasi alumni melalui *tracer study*
- 4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan nonakademik dilakukan oleh Yayasan.
- 5) Rektor melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan nonakademik bersama unsur pimpinan UKJP lainnya.

Bagian Ketiga
Akuntabilitas
Pasal 66

- 1) Akuntabilitas publik UKJP terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non akademik.
- 2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan dengan:
 - a) Memberikan pelayanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kecenderungan pendidikan global;
 - b) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) Menyusun laporan keuangan UKJP tepat waktu sesuai standar akuntansi yang berlaku; dan
 - d) Melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.
- 3) Laporan keuangan semester merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan semester UKJP.
- 4) Laporan semester UKJP diserahkan kepada Yayasan.

BAB XIII
KODE ETIK
Pasal 67

- 1) Kode etik UKJP terdiri atas:
 - a) Kode etik Dosen;
 - b) Kode etik Pegawai nondosen; dan
 - c) Kode etik Mahasiswa.
- 2) Kode etik UKJP memuat norma yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah nama UKJP atau bertindak atas nama UKJP.
- 3) Kode etik Dosen berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dan kelompok dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
- 4) Kode etik Pegawai non dosen berisi norma yang mengikat pegawai non dosen secara individual dan kelompok dalam menunjang penyelenggaraan UKJP.
- 5) Kode etik Mahasiswa berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dan kelompok dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UKJP.
- 6) Kode etik Dosen dan kode etik Pegawai non dosen ditetapkan oleh Yayasan.
- 7) Kode etik Mahasiswa ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB XIV
TATA URUTAN PERATURAN
Pasal 68

- 1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di UKJP berlaku peraturan internal.
- 2) Tata urutan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
 - a) Peraturan Yayasan;
 - b) Peraturan Rektor; dan
 - c) Peraturan Senat.

BAB XV
PERENCANAAN
Pasal 69

- 1) Sistem perencanaan UKJP merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan UKJP yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- 2) Sistem perencanaan UKJP menjadi dasar bagi setiap organ UKJP dan seluruh Sivitas Akademika dalam pembuatan program.
- 3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a) 10 (sepuluh) tahun untuk jangka panjang;
 - b) 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan
 - c) 1 (satu) tahun untuk jangka pendek.
- 4) Sistem perencanaan UKJP dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan UKJP.
- 5) Dokumen perencanaan UKJP mencakup:
 - a) Rencana Induk Pengembangan merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
 - b) Rencana strategis merupakan dokumen rencana jangka menengah; dan

- c) Rencana kerja dan anggaran merupakan dokumen rencana jangka pendek.
- 6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 70

- 1) Rencana induk pengembangan UKJP disusun oleh Rektor dan ditetapkan/ disahkan oleh Yayasan dan bersifat arahan serta menjadi acuan bagi organ UKJP dalam pencapaian tujuan jangka panjang UKJP.
- 2) Rencana strategis UKJP merupakan penjabaran rencana induk pengembangan UKJP berupa rencana jangka menengah yang disusun oleh Rektor pada awal masa jabatannya.
- 3) Rencana strategis UKJP menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah UKJP.
- 4) Rencana kegiatan dan anggaran UKJP merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan UKJP yang merupakan penjabaran dari rencana strategis UKJP.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 71

- 1) Rencana kerja dan anggaran tahunan UKJP merupakan penjabaran dari rencana strategis yang paling sedikit memuat:
 - a) rencana kerja UKJP; dan
 - b) anggaran UKJP.
- 2) Rencana kerja dan anggaran tahunan diajukan per semester dan/atau pertahun kepada Yayasan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran semester paling lambat satu bulan sebelum semester dimulai.
- 3) Rencana kerja dan anggaran semester sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan/disahkan oleh Yayasan paling lambat pada awal semester.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- 1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku:
 - a) Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum pengesahan Statuta ini dapat meneruskan jabatannya sampai pada waktu tertentu
 - b) Senat yang telah ada sebelum Statuta ini mulai berlaku, tetap berfungsi sampai terbentuknya Senat yang baru berdasarkan Statuta ini.
- 2) Seluruh ketentuan yang diatur dalam Statuta ini harus sudah dijalankan selambat-lambatnya enam bulan sejak Statuta ini disahkan.

- 3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

- 1) Dengan disahkannya statuta ini, Statuta Nomor 022/Y-KJP-PLP/II/2018 tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun dan /atau sewaktu waktu jika dianggap perlu untuk pengembangan UKJP dan /atau dalam hal terjadinya perubahan peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 11 Februari 2025

Yayasan Kurnia Jaya Persada
Ketua,



dr. Indah Mustikasari, S.Ked.